



BUPATI BANGKA TENGAH

SALINAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

USAHA KETENAGALISTRIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Usaha Ketenagalistrikan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

dan

BUPATI BANGKA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG USAHA
KETENAGALISTRIKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah;
2. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah;
4. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah;
5. Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral;
6. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik;
7. Tenaga listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan;
8. Izin Operasi adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri;
9. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum;

10. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik adalah izin untuk melakukan usaha jasa penunjang di bidang ketenagalistrikan.

BAB II PENGUASAAN DAN PENGUSAHAAN

Bagian Kesatu Penguasaan

Pasal 2

- (1) Penyediaan tenaga listrik di Wilayah Daerah dikuasai oleh negara yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah berlandaskan prinsip otonomi daerah.
- (2) Untuk penyelenggaraan penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik.

Bagian Kedua Pengusahaan

Pasal 3

- (1) Badan usaha, koperasi, dan masyarakat dapat berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik.
- (2) Untuk penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pemerintah Daerah menyediakan dana untuk:
 - a. kelompok masyarakat tidak mampu;
 - b. pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah yang belum berkembang;
 - c. pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil dan perbatasan; dan
 - d. pembangunan listrik perdesaan.

BAB III USAHA KETENAGALISTRIKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Usaha ketenagalistrikan terdiri atas:

- a. usaha penyediaan tenaga listrik; dan
- b. usaha penunjang tenaga listrik.

Bagian Kedua Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

Paragraf 1 Umum

Pasal 5

Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:

- a. usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum; dan
- b. usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.

Paragraf 2 Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum

Pasal 6

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi jenis usaha:
 - a. pembangkitan tenaga listrik;
 - b. transmisi tenaga listrik;
 - c. distribusi tenaga listrik; dan/atau
 - d. penjualan tenaga listrik.
- (2) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.

Pasal 7

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik.

- (2) Penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh 1 (satu) badan usaha dalam satu wilayah usaha.

- (3) Untuk wilayah yang belum mendapatkan pelayanan tenaga listrik, Pemerintah Daerah memberi kesempatan kepada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau koperasi sebagai penyelenggara usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi.

Pasal 8

Ketentuan mengenai usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum diatur oleh Bupati.

Paragraf 3

Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri

Pasal 9

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:

- a. pembangkitan tenaga listrik;
- b. pembangkitan tenaga listrik dan distribusi tenaga listrik; atau
- c. pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, dan distribusi tenaga listrik.

Pasal 10

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat dilaksanakan oleh instansi Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, perseorangan, dan lembaga/badan usaha lainnya.

Pasal 11

Ketentuan mengenai usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri diatur oleh Bupati.

Bagian Ketiga Usaha Penunjang Tenaga Listrik

Paragraf 1 Umum

Pasal 12

Usaha penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:

- a. usaha jasa penunjang tenaga listrik; dan
- b. usaha industri penunjang tenaga listrik.

Paragraf 2

Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik

Pasal 13

- (1) Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi:
 - a. konsultansi dalam bidang instalasi penyediaan tenaga listrik;
 - b. pembangunan dan pemasangan instalasi penyediaan tenaga listrik;
 - c. pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik;
 - d. pengoperasian instalasi tenaga listrik;
 - e. pemeliharaan instalasi tenaga listrik;
 - f. penelitian dan pengembangan;
 - g. pendidikan dan pelatihan;
 - h. laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
 - i. sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
 - j. sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan; atau
 - k. usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik.
- (2) Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan koperasi yang memiliki sertifikasi, klasifikasi, dan kualifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan koperasi dalam melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik wajib mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.

Paragraf 3

Usaha Industri Penunjang Tenaga Listrik

Pasal 14

- (1) Usaha industri penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b meliputi:
 - a. usaha industri peralatan tenaga listrik; dan/atau
 - b. usaha industri pemanfaat tenaga listrik.

- (2) Usaha industri penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan koperasi.
- (3) Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan koperasi dalam melakukan usaha industri penunjang tenaga listrik wajib mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.
- (4) Kegiatan usaha industri penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV PERIZINAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 15

Usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan setelah mendapatkan izin usaha.

Bagian Kedua Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Izin Operasi

Paragraf 1 Umum

Pasal 16

Izin usaha untuk menyediakan tenaga listrik terdiri atas:
a. Izin usaha penyediaan tenaga listrik; dan
b. Izin operasi.

Paragraf 2 Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

Pasal 17

- (1) Setiap badan usaha yang menyelenggarakan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum wajib memiliki izin usaha penyediaan tenaga listrik.
- (2) Izin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati.

Pasal 18

Izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) ditetapkan sesuai dengan jenis usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

Pasal 19

Bupati menetapkan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk badan usaha yang wilayah usahanya dalam wilayah Daerah.

Pasal 20

Izin usaha penyediaan tenaga listrik dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 21

- (1) Jual beli atau sewa jaringan tenaga listrik antar pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik tidak memerlukan izin usaha penyediaan tenaga listrik baru.
- (2) Harga jual tenaga listrik atau sewa jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 22

- (1) Untuk memperoleh izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), pemohon harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan lingkungan.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. identitas pemohon;
 - b. profil pemohon;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
 - d. kemampuan pendanaan.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. studi kelayakan usaha penyediaan tenaga listrik;
 - b. lokasi instalasi kecuali untuk usaha penjualan tenaga listrik;
 - c. diagram satu garis;
 - d. jenis dan kapasitas usaha yang akan dilakukan;
 - e. jadwal pembangunan; dan
 - f. jadwal pengoperasian.

- (4) Dalam hal izin usaha penyediaan tenaga listrik diajukan untuk usaha pembangkitan, selain persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilengkapi kesepakatan jual beli tenaga listrik antara pemohon dengan calon pembeli tenaga listrik.
- (5) Dalam hal izin usaha penyediaan tenaga listrik diajukan untuk usaha transmisi atau usaha distribusi, selain persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilengkapi kesepakatan sewa jaringan tenaga listrik antara pemohon dengan calon pemanfaat jaringan transmisi atau jaringan distribusi tenaga listrik.
- (6) Dalam hal izin usaha penyediaan tenaga listrik diajukan untuk usaha distribusi, usaha penjualan, atau usaha penyediaan tenaga listrik yang terintegrasi, selain persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilengkapi penetapan wilayah usaha yang ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan rencana usaha penyediaan tenaga listrik.
- (7) Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 23

- (1) Rencana usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6), disusun oleh pemohon dengan memperhatikan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah.
- (2) Rencana usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Bupati.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penyusunan rencana usaha penyediaan tenaga listrik diatur oleh Bupati

Pasal 24

- (1) Permohonan yang memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan lingkungan diberikan izin usaha penyediaan tenaga listrik oleh Bupati.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bersamaan dengan pengesahan rencana usaha penyediaan tenaga listrik.

- (3) Rencana usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik.

Pasal 25

- (1) Rencana usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dievaluasi secara berkala setiap satu tahun oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan perubahan, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik mengajukan rencana usaha penyediaan tenaga listrik yang telah diubah kepada Bupati untuk memperoleh pengesahan.

Pasal 26

- (1) Dalam hal tertentu, Bupati dapat memerintahkan kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk mengubah rencana usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3).
- (2) Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengubah rencana usaha penyediaan tenaga listrik.
- (3) Perubahan rencana usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati untuk memperoleh pengesahan.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin usaha penyediaan tenaga listrik selanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 28

- (1) Untuk usaha distribusi, usaha penjualan, dan usaha penyediaan tenaga listrik yang terintegrasi, permohonan izin usaha penyediaan tenaga listrik diajukan oleh pemohon setelah memperoleh wilayah usaha yang ditetapkan oleh Menteri Energi Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6).

- (2) Untuk memperoleh wilayah usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan permohonan kepada Menteri Energi Sumber Daya Mineral setelah memperoleh rekomendasi dari Bupati.

Paragraf 3
Izin Operasi

Pasal 29

- (1) Setiap orang/badan usaha yang menyelenggarakan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dalam wilayah Daerah wajib memiliki izin operasi.
- (2) Izin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati
- (3) Izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan lingkungan.
- (4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. identitas pemohon;
 - b. profil pemohon; dan
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. lokasi instalasi;
 - b. diagram satu garis;
 - c. jenis dan kapasitas instalasi penyediaan tenaga listrik;
 - d. jadwal pembangunan;
 - e. jadwal pengoperasian; dan
 - f. Sertifikat Laik Operasi yang dikeluarkan oleh Bupati.
- (6) Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 30

- (1) Izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) diwajibkan untuk pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas di atas 200 KVA.
- (2) Pembangkit dengan kapasitas sampai dengan 200 KVA diberikan surat keterangan terdaftar oleh Dinas.

Pasal 31

- (1) Izin operasi dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Izin operasi diberikan menurut sifat penggunaannya, yaitu:
 - a. penggunaan utama;
 - b. penggunaan cadangan;
 - c. penggunaan darurat; dan
 - d. penggunaan sementara.

Pasal 32

- (1) Pemegang izin operasi yang mempunyai kelebihan tenaga listrik dapat menjual kelebihan tenaga listriknya kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau masyarakat.
- (2) Penjualan kelebihan tenaga listrik kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal wilayah tersebut belum terjangkau oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.
- (3) Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 33

Ketentuan dan tata cara permohonan izin operasi diatur oleh Bupati.

BAB V PENGUNAAN TANAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 34

Penggunaan tanah oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dalam melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik dilakukan setelah memberikan ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, dan tanaman.

Bagian Kedua
Ganti Rugi

Pasal 35

- (1) Ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 diberikan untuk tanah yang dipergunakan secara langsung oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dan bangunan serta tanaman di atas tanah.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Kompensasi

Pasal 36

Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 diberikan untuk penggunaan tanah secara tidak langsung oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang mengakibatkan berkurangnya nilai ekonomis atas tanah, bangunan, dan tanaman yang dilintasi jaringan transmisi tenaga listrik untuk saluran udara tegangan tinggi atau saluran udara tegangan ekstra tinggi.

Pasal 37

- (1) Kompensasi kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, dan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 diberikan untuk:
 - a. tanah di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik untuk saluran udara tegangan tinggi atau saluran udara tegangan ekstra tinggi;
 - b. bangunan dan tanaman di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik untuk saluran udara tegangan tinggi atau saluran udara tegangan ekstra tinggi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati.

Pasal 38

- (1) Besaran kompensasi kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, dan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ditetapkan oleh tim penafsir harga yang ditunjuk oleh Bupati.

- (2) Besaran kompensasi ditetapkan berdasarkan formula perhitungan kompensasi dikalikan dengan harga tanah, bangunan dan tanaman.

Pasal 39

Ketentuan mengenai formula perhitungan dan tata cara pembayaran kompensasi tanah, bangunan, dan tanaman diatur oleh Bupati.

Bagian Keempat Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik

Pasal 40

- (1) Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dan Pasal 13 ayat (2) dilaksanakan setelah mendapatkan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik dari Bupati.
- (2) Penetapan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik dan izin usaha industri penunjang tenaga listrik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 41

Ketentuan mengenai izin usaha jasa penunjang tenaga listrik diatur oleh Bupati.

Bagian Kelima Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

Paragraf 1 Hak Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

Pasal 42

- (1) Untuk kepentingan umum, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dalam melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berhak untuk:
 - a. melintasi sungai atau danau baik di atas maupun di bawah permukaan;
 - b. melintasi laut baik di atas maupun di bawah permukaan;
 - c. melintasi jalan umum;
 - d. masuk ke tempat umum atau perorangan dan menggunakannya untuk sementara waktu;

- e menggunakan tanah dan melintas di atas atau di bawah tanah;
 - f. melintas di atas atau di bawah bangunan yang dibangun di atas atau di bawah tanah; dan
 - g. memotong dan/atau menebang tanaman yang menghalanginya.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik harus melaksanakannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Kewajiban Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

Pasal 43

- (1) Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib:
- a. menyediakan tenaga listrik secara terus menerus yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku;
 - b. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen dan masyarakat;
 - c. memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan; dan
 - d. mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.
- (2) Dalam hal tertentu pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dapat menghentikan sementara penyediaan tenaga listrik, apabila:
- a. diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan pemeliharaan, perluasan atau rehabilitasi instalasi ketenagalistrikan;
 - b. terjadi gangguan pada instalasi ketenagalistrikan yang bukan karena kelalaian pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik;
 - c. terjadi keadaan yang secara teknis berpotensi membahayakan keselamatan umum; dan/atau
 - d. untuk kepentingan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik harus memberitahukan pelaksanaan ketentuan ayat (2) huruf a kepada konsumen paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sebelum penghentian sementara penyediaan tenaga listrik.
- (4) Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik tidak memberikan ganti rugi kepada konsumen atas penghentian sementara penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Ketentuan mengenai standar mutu dan keandalan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati.

Pasal 44

- (1) Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib memenuhi tingkat mutu pelayanan tenaga listrik.
- (2) Tingkat mutu pelayanan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati.

Pasal 45

- (1) Dalam hal pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), dikenai sanksi berupa pembayaran kompensasi mutu pelayanan kepada konsumen.
- (2) Besaran kompensasi mutu pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati.

Bagian Keenam Hak dan Kewajiban Konsumen

Pasal 46

- (1) Konsumen berhak untuk:
 - a. mendapat pelayanan yang baik;
 - b. mendapat tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik;
 - c. memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya dengan harga yang wajar;
 - d. mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik; dan
 - e. mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/ atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.
- (2) Konsumen wajib:
 - a. melaksanakan pengamanan terhadap bahaya yang mungkin timbul akibat pemanfaatan tenaga listrik;
 - b. menjaga keamanan instalasi tenaga listrik milik konsumen;
 - c. memanfaatkan tenaga listrik sesuai dengan peruntukannya;
 - d. membayar tagihan pemakaian tenaga listrik; dan
 - e. menaati persyaratan teknis di bidang ketenagalistrikan.
- (3) Konsumen bertanggung jawab apabila karena kelalaiannya mengakibatkan kerugian bagi pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.

BAB VI
KETEKNIKAN

Bagian Kesatu
Keteknikan

Paragraf 1
Keselamatan Ketenagalistrikan

Pasal 47

- (1) Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan.
- (2) Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan kondisi:
 - a. andal dan aman bagi instalasi;
 - b. aman bagi manusia dan makhluk hidup lainnya dari bahaya; dan
 - c. ramah lingkungan.
- (3) Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemenuhan standardisasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
 - b. pengamanan instalasi tenaga listrik; dan
 - c. pengamanan pemanfaat tenaga listrik.
- (4) Setiap instalasi tenaga listrik yang beroperasi wajib memiliki sertifikat laik operasi.
- (5) Setiap peralatan dan pemanfaat tenaga listrik wajib memenuhi ketentuan standar nasional Indonesia.
- (6) Setiap tenaga teknik dalam usaha ketenagalistrikan wajib memiliki sertifikat kompetensi.

Paragraf 2
Instalasi Tenaga Listrik

Pasal 48

- (1) Instalasi tenaga listrik terdiri atas instalasi penyediaan tenaga listrik dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik.
- (2) Instalasi penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. instalasi pembangkit tenaga listrik;
 - b. instalasi transmisi tenaga listrik; dan
 - c. instalasi distribusi tenaga listrik.

- (3) Instalasi pemanfaatan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi;
 - b. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah;
dan
 - c. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah.

Pasal 49

- (1) Instalasi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) yang beroperasi wajib memiliki sertifikat laik operasi.
- (2) Untuk memperoleh sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemeriksaan dan pengujian oleh lembaga inspeksi teknik yang terakreditasi.
- (3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Menteri Energi Sumber Daya Mineral.
- (4) Dalam hal daerah belum terdapat lembaga inspeksi teknik yang terakreditasi, Bupati dapat menunjuk lembaga inspeksi teknik yang dianggap mampu.
- (5) Dalam hal daerah belum terdapat lembaga inspeksi teknik yang dapat ditunjuk Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati dapat menunjuk pejabat yang bertanggung jawab mengenai kelaikan operasi dan dianggap mampu.
- (6) Sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati.
- (7) Ketentuan mengenai instalasi tenaga listrik diatur oleh Bupati.

Paragraf 3 Tenaga Teknik

Pasal 50

- (1) Tenaga teknik dalam usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) wajib memenuhi standar kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi.
- (2) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh lembaga sertifikasi kompetensi yang terakreditasi.
- (3) Dalam hal daerah belum terdapat lembaga sertifikasi kompetensi yang terakreditasi, Bupati dapat menunjuk lembaga sertifikasi kompetensi.

- (4) Dalam hal daerah belum terdapat lembaga sertifikasi kompetensi yang dapat ditunjuk oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati dapat menunjuk pejabat yang bertanggung jawab mengenai sertifikasi kompetensi.
- (5) Ketentuan mengenai standardisasi kompetensi tenaga teknik diatur oleh Bupati.

Bagian Kedua
Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik untuk Kepentingan
Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika

Pasal 51

- (1) Jaringan tenaga listrik dapat dimanfaatkan untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan/atau informatika.
- (2) Pemanfaatan jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. apabila tidak mempengaruhi kelangsungan penyediaan tenaga listrik; dan
 - b. setelah memperoleh izin dari Bupati.
- (3) Pemanfaatan jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyangga dan/atau jalur sepanjang jaringan;
 - b. serat optik pada jaringan;
 - c. konduktor pada jaringan; dan
 - d. kabel pilot pada jaringan.
- (4) Untuk memperoleh izin pemanfaatan jaringan, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati dengan dilampiri dokumen paling sedikit berupa:
 - a. identitas pemohon;
 - b. identitas calon pemanfaat jaringan dan surat permohonan;
 - c. profil calon pemanfaat jaringan;
 - d. analisis kelaikan pemanfaatan jaringan;
 - e. jaringan yang akan dimanfaatkan; dan
 - f. rancangan perjanjian pemanfaatan jaringan.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara permohonan izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik diatur oleh Bupati.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 52

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap:
 - a. penyediaan dan pemanfaatan sumber energi untuk pembangkit tenaga listrik;
 - b. pemenuhan kecukupan pasokan tenaga listrik;
 - c. pemenuhan persyaratan keteknikan;
 - d. pemenuhan aspek perlindungan lingkungan hidup;
 - e. pengutamaan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri;
 - f. penggunaan tenaga kerja asing;
 - g. pemenuhan tingkat mutu pelayanan dan keandalan penyediaan tenaga listrik;
 - h. pemenuhan persyaratan yang ditentukan dalam izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi; dan
 - i. penerapan harga jual tenaga listrik, sewa jaringan tenaga listrik dan tarif tenaga listrik.

- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat:
 - a. melakukan inspeksi di lapangan;
 - b. meminta laporan pelaksanaan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik; dan
 - c. melakukan penelitian dan evaluasi atas laporan pelaksanaan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik.

- (3) Dalam melaksanakan pengawasan keteknikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dibantu oleh inspektur ketenagalistrikan.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 53

- (1) Setiap pemegang izin yang melanggar ketentuan dalam Pasal 31 ayat (2) dikenai sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembekuan kegiatan sementara; dan/atau
 - c. pencabutan izin usaha penyediaan tenaga listrik dan/atau izin operasi.

- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

- (5) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu teguran paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Dalam hal pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi yang mendapat sanksi teguran tertulis setelah berakhirnya jangka waktu teguran tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum melaksanakan kewajibannya, Bupati mengenakan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan sementara.
- (6) Sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
- (7) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sewaktu-waktu dapat dicabut apabila pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi dalam masa pengenaan sanksi memenuhi kewajibannya.
- (8) Sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi yang terkena sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak melaksanakan kewajibannya sampai dengan berakhirnya jangka waktu pengenaan sanksi pembekuan kegiatan sementara.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 54

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri tanpa izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.
- (3) Setiap orang yang menjual kelebihan tenaga listrik untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum tanpa persetujuan dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Pasal 55

- (1) Setiap orang yang tidak memenuhi keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) yang mengakibatkan matinya seseorang karena tenaga listrik dipidana dengan pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.
- (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau pemegang izin operasi dipidana dengan pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.
- (3) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau pemegang izin operasi juga diwajibkan untuk memberi ganti rugi kepada korban.
- (4) Penetapan dan tata cara pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Setiap orang yang tidak memenuhi keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) sehingga mempengaruhi kelangsungan penyediaan tenaga listrik dipidana dengan pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.
- (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terputusnya aliran listrik sehingga merugikan masyarakat, dipidana dengan pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.
- (3) Setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Pasal 57

- (1) Orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik yang tidak memenuhi kewajiban terhadap yang berhak atas tanah, bangunan, dan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

- (2) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi tambahan berupa pencabutan izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi.

Pasal 58

Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Pasal 59

- (1) Setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.
- (2) Setiap orang yang memproduksi, mengedarkan, atau memperjualbelikan peralatan dan pemanfaat tenaga listrik yang tidak sesuai dengan standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Pasal 60

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 sampai dengan Pasal 59 dilakukan oleh badan usaha, pidana dikenakan terhadap badan usaha dan/atau pengurusnya.
- (2) Dalam hal pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap badan usaha, pidana yang dikenakan berupa denda maksimal ditambah sepertiganya.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 22 Mei 2013

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Koba
pada tanggal 22 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Cap/dto

IBNU SALEH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2013 NOMOR 179